



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

NOMOR: / 05 / Kpts / Wn-Insel-2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KADER BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
NAGARI INDERAPURA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

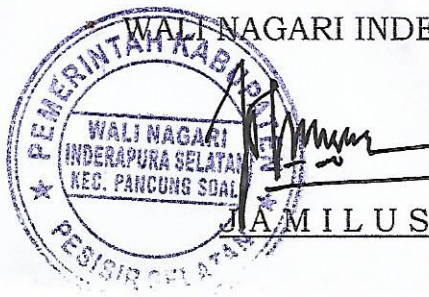
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Derajat kesehatan serta untuk memperlancar pelaksanaan program kesehatan di Desa maka perlu menetapkan nama-nama Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Di Nagari Inderapura Selatan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka perlu ditetapkan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang no.23 tahun 1992 tetang kesehatan (lembaran republic Indonesia Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495)
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran repulblik Indonesia tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389)
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 7 Tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5495)
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587;-
5. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara tahun 2-15 nomor 123 tambahan lembaran Negara nomor 5539)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2000 tentang pelayanan kesehatan (lebaran Negara kabupaten tahun 2016)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Nagari Inderapura Selatan Tahun 2020 dengan susunan namanya terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Nagari Inderapura Selatan tahun 2020 dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Inderapura Selatan
Pada tanggal : Februari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Puskesmas Pancung Soal
3. Camat Pancung Soal
4. Ketua Bamus Nagari Inderapura Selatan di Tempat
5. Yang bersangkutan
6. arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : , Februari , 2020

Perihal : DAFTAR NAMA-NAMA KADER BKL NAGARI INDERAPURA SELATAN
Tahun Anggaran 2020

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	PELNI DESMAITA	Ketua BKL	Sungai Kuyung	
2	WILDA	Anggota	Sunga Gemuruh	
3	ZAHARA	Anggota	Sungai Gemuruh	
4	LINDA	Anggota	Sungai Gemuruh	
5	DEWI	Anggota	Sungai Gemuruh	
6	INDRIANI	Anggota	Sungai Gemuruh	

Ditetapkan di : Inderapura Selatan

Pada Tanggal : , Februari , 2020

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



JAMILUS



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

NOMOR : 114/ 25 /Wn. Insel/ III-2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Nagari Inderapura Selatan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

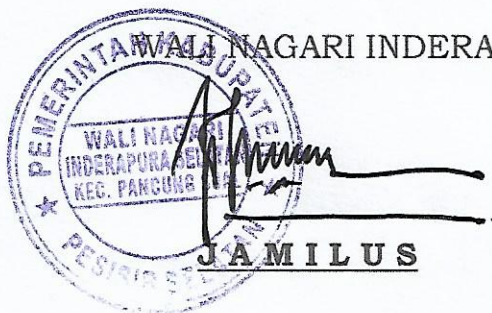
Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020

KESATU : Daftar Nama Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : INDERAPURA SELATAN
TANGGAL : Maret 2020

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



JAMILUS

Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Pangreh Soal di Inderapura
3. Ketua BAMUS Inderapura Selatan di Sungai Gemuruh
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

NOMOR : 114/ 25 /Wn. Insel/ III-2020

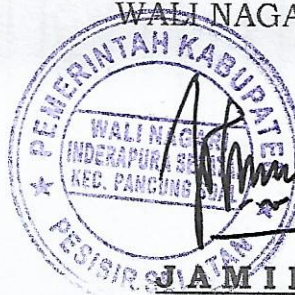
TANGGAL : Maret 2020

TENTANG :

PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN
MASYARAKAT TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT / DUSUN	KET.
1.	JUPRIANTO/ DESI RATNA SARI	KAMPUNG SUNGAI GEMURUH	Rusak Ringan
2.	ANDI/ YENI	KAMPUNG SUNGAI KUYUNG	Rusak Ringan

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



JAMILUS